



## BAB VII

### KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditelantarkan.



Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada tabel berikut ini.



**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023**  
**Kabupaten Pulang Pisau**

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>KAPASITAS RIIL KEUANGAN</b>	<b>437.242.461.600,00</b>	<b>453.106.648.140,00</b>	<b>464.242.439.343,50</b>	<b>475.656.625.327,09</b>	<b>487.356.165.960,27</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>984.260.620.500,00</b>	<b>1.013.800.261.012,50</b>	<b>1.038.953.392.537,81</b>	<b>1.064.735.352.351,26</b>	<b>1.091.161.861.160,04</b>
<b>5 1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>547.018.158.900,00</b>	<b>560.693.612.872,50</b>	<b>574.710.953.194,31</b>	<b>589.078.727.024,17</b>	<b>603.805.695.199,78</b>
5 1 1	Belanja Pegawai	374.354.067.500,00	383.712.919.187,50	393.305.742.167,19	403.138.385.721,37	413.216.845.364,40
5 1 2	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00	1.050.625.000,00	1.076.890.625,00	1.103.812.890,63
5 1 3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 4	Belanja Hibah	16.388.200.000,00	16.797.905.000,00	17.217.852.625,00	17.648.298.940,63	18.089.506.414,14
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	512.500.000,00	525.312.500,00	538.445.312,50	551.906.445,31
5 1 6	Belanja Bagi Hasil	638.000.000,00	653.950.000,00	670.298.750,00	687.056.218,75	704.232.624,22
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	153.137.891.400,00	156.966.338.685,00	160.890.497.152,13	164.912.759.580,93	169.035.578.570,45
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.025.000.000,00	1.050.625.000,00	1.076.890.625,00	1.103.812.890,63
<b>5 2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>437.242.461.600,00</b>	<b>453.106.648.140,00</b>	<b>464.242.439.343,50</b>	<b>475.656.625.327,09</b>	<b>487.356.165.960,27</b>
5 2 1	Belanja Pegawai	29.862.577.000,00	30.609.141.425,00	31.374.369.960,63	32.158.729.209,64	32.962.697.439,88
5 2 3	Belanja Modal	375.839.884.600,00	32.328.500.000,00	33.136.712.500,00	33.965.130.312,50	34.814.258.570,31
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	31.540.000.000,00	390.169.006.715,00	399.731.356.882,88	409.532.765.804,95	419.579.209.950,07